

Research Article

## Studi Islam dalam Pendekatan Fiqh/Ushul Fiqh

Moh Salman<sup>1</sup>, Aisyah Imani<sup>2</sup>, Kambali<sup>3</sup>

1. UIN SSC (Siber Syekh Nurjati Cirebon), [mohsalman0702@gmail.com](mailto:mohsalman0702@gmail.com)
2. UIN SSC (Siber Syekh Nurjati Cirebon), [aisyahimani19@gmail.com](mailto:aisyahimani19@gmail.com)
3. Universitas Wiralodra Indramayu, [kambaliibnu@gmail.com](mailto:kambaliibnu@gmail.com)

Copyright © 2024 by Authors, Published by Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>).

Received : October 5, 2024  
Accepted : December 1, 2024

Revised : November 18, 2024  
Available online : December 9, 2024

**How to Cite:** Moh Salman, Aisyah Imani, and Kambali. n.d. "Studi Islam Dalam Pendekatan Fiqh/Ushul Fiqh". *Risalah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*. Accessed December 17, 2024.  
[https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal\\_Risalah/article/view/1233](https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_Risalah/article/view/1233).

**Abstrak:** Ketika Al-Qur'an dan Hadist dipahami dan dipelajari, pemahaman, penafsiran, dan pemikiran muncul. Oleh karena itu, muncul berbagai cabang ilmu Islam yang disebut Dirasah Islamiyyah (Islamic Studies). Dirasah Islamiyyah adalah upaya sadar dan sistematis untuk mengetahui dan memahami seluk-beluk atau aspek agama Islam, baik yang berkaitan dengan ajarannya, sejarahnya, maupun cara mereka diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka dibutuhkannya *approach* (pendekatan) yang diperlukan untuk mempelajari sumber ajaran Islam dan salah satunya adalah fiqh. Penulis menggunakan metode library research dengan pendekatan deskriptif terhadap data yang bersifat kualitatif. Hasil dari penelitian yang diperoleh bahwa Syariat dipakai untuk menjelaskan tentang hukum-hukum yang telah ditetapkan Allah kepada hamba-Nya melalui lisan seorang Rasul. Sedangkan fiqh yaitu ajaran-ajaran yang terkandung dalam teks al-Qur'an dan Hadist, serta hasil dari interpretasi (penafsiran), penerjemahan, dan usaha-usaha lain dari para ulama dalam rangka membunikan ajaran-ajaran dalam teks tersebut yang mana menggunakan ushul fiqh sebagai metode penggalan dan penetapan (*istimbath*) yang digunakan para faqih dalam mengeluarkan hokum dari dalilnya.

**Kata Kunci :** Studi Islm, fiqh, ushul fiqh

### PENDAHULUAN

Islam adalah system universal yang mencakup semua aspek kehidupan manusia. Dalam Islam, semua kebutuhan manusia dipenuhi secara menyeluruh, dengan tujuan membantu manusia menjalin kehidupan yang lebih baik dan sesuai dengan sifat kemanusiawiannya. Seperti halnya agama Islam, yang memiliki Al-

Qur'an dan Hadist sebagai sumber ajaran yang lengkap, Rasulullah SAW menjamin, jika seluruh umat manusia memegang teguh Al-Qur'an dan Hadist dalam kehidupannya maka ia tidak akan pernah sesat selama-lamanya (HR. Muslim).

Penafsiran, pemahaman dan pemikiran muncul ketika Al-Qur'an dan Hadist dipahami dan dipelajari. Oleh karena itu, terbentuknya berbagai cabang ilmu Islam yang dikenal sebagai *Dirasah Islamiyyah (Islamic Studies)*, yaitu upaya sadar dan sistematis untuk mengetahui dan memahami seluk-beluk atau aspek agama Islam, baik yang berkaitan dengan ajarannya, sejarahnya, maupun cara mereka diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian, tidak hanya *approach* (pendekatan) yang diperlukan untuk mempelajari sumber ajaran Islam yang digunakan, tetapi juga metode (pendekatan) yang diperlukan untuk mempelajari Islam sebagai pemahaman dan dapat dengan cepat dan tepat membawa kita ke pemahaman yang mampu menangkap prinsip-prinsip Islam dan mewujudkannya dalam dunia nyata. Yang dimaksud Islam sebagai pemahaman adalah Islam sebagai hasil dari interpretasi para ulama atau cendekiawan muslim yang menciptakan ilmu pengetahuan.

Salah satu bidang studi Islam (*Dirasah Islamiyyah*) yang paling dikenal oleh masyarakat adalah fiqh atau hokum Islam. Ketika mengkaji tentang Islam aspek yang ada di dalamnya tidak lepas membicarakan tentang hukum (peraturan) yang ada di dalam Islam itu sendiri. Hukum fiqh adalah bagian dari hokum Islam yang memiliki konsep dasar dan telah ditetapkan oleh Allah SWT kemudian dikembangkan oleh para ulama, tidak hanya mengatur hubungan manusia satu sama lain dan benda-benda dalam masyarakat, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, masyarakat dan alam.

Oleh karena itu, fiqh hadir di setiap aspek kehidupan seorang muslim. Pengalaman mempelajari ilmu fiqh berfungsi sebagai pedoman untuk berbuat ketaatan, sesuai dengan situasi dan kondisi. Ini menunjukkan betapa pentingnya fiqh dalam agama Islam. Maka jika fiqh adalah ilmu yang sangat penting maka ilmu untuk menghasilkan ilmu fiqh juga tidak kalah penting. Ilmu yang merupakan alat untuk bisa menjadikan seseorang bisa menggali sumber-sumber hokum fiqh adalah ilmu ushul fiqh. Maka, sangat penting bagi kita untuk memahami kedua ilmu tersebut.

Dari apa yang penulis uraikan di atas, bahwa betapa pentingnya dalam mengkaji Islam melalui pendekatan fiqh, ushul fiqh dan syari'ah. Sehingga dalam tulisan ini penulis akan menjabarkan lebih lanjut tentang fiqh, ushul fiqh dan syari'ah, perbedaan dan sejarah antara fiqh, ushul fiqh dan syariah.

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang menekankan lebih banyak pada kekuatan analisis data pada sumber data yang ada. Sumber-sumber ini diperoleh dari berbagai buku dan tulisan lainnya, dan teori-teori yang ada ditafsirkan secara menyeluruh dan mendalam untuk menghasilkan makalah jurnal. Studi ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan atau penelitian kepustakaan.

Untuk mengumpulkan data, penelitian akan mencari wacana dari buku-buku, makalah, artikel, jurnal, internet, dan informasi lainnya yang terkait dengan judul penelitian. Variabel yang dicari termasuk catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya.

### PEMBAHASAN

#### A. Definisi Pendekatan Fiqh

##### 1. Pendekatan Fiqh secara Etimologi

Pendekatan fiqh secara etimologi terbentuk dari dua kata yaitu pendekatan dan fiqh pendekatan berasal dari kata “dekat” atau “pendek” yang memiliki arti tidak jauh. Imbuhan pe- diawal kata dan akhiran -an memberikan arti cara atau tindakan untuk mendapatkan sesuatu (Anam, 2021). Namun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan pendekatan sebagai proses, cara, perbuatan mendekati (berdamai, bersahabat dan sebagainya) atau usaha (suatu kegiatan) penelitian dengan cara berhubungan seseorang atau sesuatu yang diteliti dalam istilah lain juga bisa dikatakan yaitu suatu metode yang ditempuh untuk mewujudkan tujuan penelitian.

Adapun pengertian fiqh secara etimologi adalah Fiqh dalam bahasa Arab علم وفهم yang memiliki arti pengetahuan dan pemahaman (Munawir, 2022). Definisi ini sesuai dengan pendapat Atabik Ali dan Ahmad Zuhd Muhdar dalam kamus Al-Bishri, fiqh dalam bahasa Arab juga berarti علم وفهم yang artinya pengetahuan dan pemahaman (Anam, 2021).

##### 2. Pengertian Pendekatan Fiqh secara Terminologi

Secara terminology, pendekatan adalah sama dengan metodologi, yaitu sudut pandang atau cara melihat dan memperlakukan masalah yang dikaji. Selain itu, maka metodologi juga mencakup berbagai teknik yang digunakan untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data. Oleh karena itu, pendekatan atau metodologi bukan hanya diartikan sebagai sudut pandang atau cara melihat suatu permasalahan, melainkan juga mencakup pengertian metode-metode atau teknik-teknik penelitian yang sesuai dengan pendekatan tersebut (Maman, 2006).

Adapun pengertian fiqh secara terminology menurut Al-Jurjani dalam buku Muqaddimah Ibnu Khaldun, fiqh ialah mengetahui hukum-hukum syara' amaliah (mengenai perbuatan, perilaku) dengan dalil-dalil yang terperinci. Fiqh juga disebut sebagai ilmu yang dihasilkan oleh pikiran serta ijtihad (penelitian) dan memerlukan wawasan serta perenungan. Oleh karena itu fiqh merupakan paham, dan dihasilkan dari perenungan akal manusia. Dengan begitu, kebenarannya tidak mutlak, bisa berubah sesuai dengan keadaan situasi dan perkembangan zaman (Sodikin & Badruzzaman, 2000). Menurut Jumhur Ulama, fiqh berarti ilmu yang membahas hukum-hukum syariat bidang amaliyah (perbuatan nyata) yang diambil dari dalil-dalil secara rinci (Rasjid, 2007).

Berdasarkan pemahaman di atas, pendekatan fiqh secara terminology berarti upaya, cara, tindakan, atau pendekatan untuk menelaah, mengkaji,

dan memahami agama Islam melalui kumpulan hukum-hukum syariat dalam bidang amaliyah yang dihasilkan melalui proses ijtihad yang didasarkan pada dalil-dalil (Al-Qur'an dan Hadist). untuk memahami Islam melalui ilmu fiqh.

## B. Definisi Syari'ah, Fiqh dan Ushul Fiqh

### 1. Syari'ah

#### a. Pengertian

Secara harfiah kata syari'ah adalah bentuk masdar dari kata syar'un (شرع) yang artinya sesuatu yang dibuka untuk mengambil yang ada di dalamnya (Khalaf, 1977), atau sesuatu yang harus diikuti. Secara harfiah syari'ah berarti jalan ke sebuah mata air (Sodiqin, 2012). Di dalam al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang menyebutkan istilah syari'ah. Misalnya QS. Al-Jatsiyah (44): 18:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (18)

*"Kemudian kami jadikan kamu berada di atas sesuatu syari'at (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui".*

Ayat di atas menjelaskan bahwa kata syari'ah berkonotasi dengan aturan yang berhubungan dengan agama dan bukan dengan aturan yang bersumber dari akal pikiran seseorang maupun kebiasaan suatu masyarakat. Maka syari'ah bukan hanya jalan untuk mencapai keridhaan Allah, melainkan juga jalan yang dipercayai seluruh umat Islam sebagai jalan petunjuk Allah yang maha pencipta melalui utusannya, Rasulullah Muhammad SAW. Di dalam Islam diyakini bahwa hanya Allah saja lah Yang Maha Kuasa dan Allah semata yang diyakini berhak menetapkan syari'ah sebagai jalan dan petunjuk kehidupan bagi umat manusia (Zaleha, 2019). Yang mana bertujuan diciptakannya syari'ah Islam adalah terwujudnya suatu kemaslahatan di tengah-tengah masyarakat dengan baik, tidak mengenal batasan ruang dan waktu (Haris, 2018).

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian syari'ah meliputi beberapa unsur, yaitu:

- 1) Materi, yaitu berupa aturan-aturan, perintah dan larangan hukum-hukum yang mengikat, perbuatan, perkataan dan l'tiqad.
- 2) Sumber, yaitu Syari'ah bersumber dari Allah, berupa wahyu yang bertuang dalam kitab suci (Al-Qur'an).
- 3) Sifat, syari'ah bersifat mutlak dan absolut, karena merupakan wahyu ilahi dan berlaku universal, di wilayah manapun dan pada waktu kapanpun.
- 4) Objek, yaitu mukallaf, adalah orang Islam yang telah memenuhi syarat kecakapan bertindak hukum.
- 5) Fungsi, yaitu sebagai pedoman manusia dalam mengatur kehidupannya, baik kehidupan individu maupun kehidupan bersosial. Kehidupan dunia dan akhirat.

- 6) Kandungan, yaitu bersifat komprehensif atau menyeluruh, meliputi segala aspek kehidupan manusia, baik masalah akidah, akhlak, ibadah maupun muamalah.

### b. Kandungan Syari'ah

Hukum-hukum Syari'ah dapat dikelompokkan menjadi dua bahasan utama, yaitu al-Ibadat dan al-Muamalah (Wahib, 2020). Al-Ibadat adalah perbuatan yang dikerjakan oleh kaum muslimin untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, sedangkan al-Muamalah mencakup perbuatan kaum muslimin dalam hubungannya dengan sesama manusia, sebagai jalan untuk memelihara kemaslahatan dan mencegah kemudharatan (Sodiqin, 2012).

Dalam pengertiannya yang luas, syari'ah mencakup segala aspek kehidupan manusia, sehingga identic dengan ad-Din dan al-Millah, yaitu agama yang diturunkan oleh Allah. Dengan demikian aspek syari'ah meliputi aqidah, akhlak dan amaliyah. Para fuqaha memakai kata syari'ah sebagai nama bagi hukum yang ditetapkan Allah untuk para hambaNya dengan perantaraan Rasulullah SAW supaya para hamba melaksanakan dengan dasar iman, baik hukum itu yang mengenai amaliyah lahiriah maupun yang mengenai akhlak dan aqidah, kepercayaan yang bersifat batiniah selanjutnya jumbuh mutaakhirin telah memakai kata syari'ah untuk nama "hukum fiqh atau hukum Islam" yang berhubungan dengan perbuatan para mukallaf (Zaleha, 2019).

### c. Prinsip Dasar Syari'ah

Sebagai aturan Tuhan yang Universal, syari'ah memiliki prinsip-prinsip dasar yang berkesesuaian dengan kemampuan penerimanya, yaitu manusia. Aturan-aturan syari'ah ditetapkan oleh Tuhan bukanlah untuk membebani kehidupan hambaNya, tetapi diselaraskan dengan fitrah kemanusiaan. Tujuan syari'ah adalah *rahmatan lil 'alamin*, rahmat bagi seluruh alam semesta, sehingga tidak hanya terbatas pada umat Islam, tetapi bermanfaat dan bermaslahah bagi alam semesta, sebagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia (Sodiqin, 2012).

## 2. Fiqh

### a. Pengertian

Fiqh secara bahasa berarti *fahm* yang bermakna mengetahui sesuatu dan memahaminya dengan baik (Bakhtiar, 2016), sehingga secara etimologi bermakna memahami dan mengetahui wahyu Allah (Alquran dan Sunnah) dengan menggunakan penalaran akal dan metode tertentu sehingga diketahui ketentuan hukum perbuatan subjek hukum (*mukallaf*) dengan dalil-dalilnya (Zaleha, 2019). Salah satu contoh penerapan makna ini terdapat dalam Hadist Nabi yang bebunyi:

من يرد الله به خيرا يفقه في الدين

*“Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang baik, maka Dia memberikan pemahaman yang besar tentang agama”*

Hal ini sesuai dengan pendapat fuqaha Jumhur Ulama, yang menyatakan bahwa fiqh itu merupakan “ilmu yang membahas hukum-hukum syari’at dalam bidang amaliyah berupa perbuatan nyata yang diambil dari dalil-dalil terperinci (Anam, 2021). Arti terakhir inilah yang kemudian umum dipahami oleh umat Islam sebagai arti fiqh dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga secara teknis istilah fiqh berarti ilmu tentang deduksi hukum-hukum Islam dari dalil-dalil yang ditemukan dalam sumber-sumber hukum Islam (Bilal, 2007).

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian fiqh yaitu ajaran-ajaran yang terkandung dalam teks al-Qur’an dan Hadist, serta hasil dari interpretasi (penafsiran), penerjemahan, dan usaha-usaha lain dari para ulama dalam rangka membumikan ajaran-ajaran dalam teks tersebut.

### **b. Sifat Fiqh**

Secara umum terdapat dua sifat yang melekat dalam fiqh, yaitu relative dan tidak menyeluruh (Sodiqin, 2012):

- 1) Fiqh bersifat relative, artinya ketetapan dalam fiqh tidak bersifat mutlak. Kerelatifan fiqh ini berkonsekuensi terhadap munculnya keragaman dan atau perbedaan pendapat. Meskipun syari’ah itu hanya satu dan merupakan kesatuan, namun penafsiran terhadap ketentuannya sangat mungkin berbeda. Hal ini Nampak dengan munculnya perbedaan pendapat dalam fiqh yang kemudian melembaga dalam bentuk mazhab.

Sifat relative fiqh juga berarti bahwa semua ketetapan fiqh memiliki kebenaran yang sama, selama didukung dengan dalil yang rinci. Namun, yang dapat dilihat adalah bahwa diantara beberapa pendapat fiqh tersebut berdasarkan dalil yang digunakan ada yang *rajih* (kuat) dan ada yang lemah. Pendapat yang kuat inilah yang kemudian banyak diikuti oleh umat manusia.

- 2) Fiqh tidak bersifat menyeluruh atau universal. Artinya bahwa ketetapan fiqh, karena sifat kerelatifannya, memungkinkan penerapannya tidak seragam antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Perbedaan geografis dan mazhab yang berlaku menjadi factor penyebab terjadi perbedaan atau variasi praktek keberagamaan di kalangan umat Islam.

Misalnya, praktek keberagamaan di kalangan umat Islam di Indonesia yang mayoritas bermazhab Syafi’i, sedangkan di Saudi Arabia mazhab yang dianut adalah mazhab Hanbali.

**c. Perbedaan Antara Syari’ah dengan Fiqh**

Berdasarkan penjelasan tentang konsep Syari’ah dan fiqh pada sebelumnya, ditemukan beberapa hal penting yang menunjukkan adanya perbedaan antara keduanya. Secara substantive, perbedaan antara Syari’ah dengan fiqh dapat dilihat dalam table berikut (Sodiqin, 2012):

Aspek	Syari’ah	Fiqh
Ruang Lingkup	Luas, mencakup semua ajaran Islam	Sempit, merupakan bagian dari syari’ah
Sifat Kebenaran	Mutlak dan Absolut, karena bersumber dari wahyu	Relative, karena merupakan produk akal mujtahid
Substansi Ajaran	Fundamental, menetapkan pokok-pokok ajaran Islam	Instrumental, merupakan rincian atau penjelasan dari ajaran pokok
Keberadaan	Terdapat dalam Al-Qur’an dan Hadist	Terdapat dalam kitab fiqh
Kesatuan dan Keragaman	Hanya satu dan merupakan kesatuan	Beragam, terdapat banyak pendapat

**3. Ushul Fiqh**

**a. Pengertian**

Secara bahasa, term ushul fiqh merupakan bentuk *tarkih idhafi* dari kata *ushul* (*jama’ dari mufrad ashli*) yang bermakna sumber, asal, dasar, kaidah atau fondasi, dan kata *fiqh* yang identic dengan pemahaman (*fahm*)(Repelita, 2011) .

Menurut istilah, Ushul fiqh adalah pengetahuan tentang berbagai kaidah dan pembahasan yang mengantarkan kepada lahirnya hukum-hukum syari’ah (*syara’*) mengenai perbuatan manusia dari dalil-dalilnya yang terperinci (Bakhtiar, 2016). Maka dapat disimpulkan ushul fiqh adalah ilmu yang digunakan untuk memperoleh pemahaman tentang maksud syari’ah (Zaleha, 2019). Untuk lebih mudah kita pahami. Ushul fiqh adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan metode penggalian dan penetapan (*istimbath*) yang digunakan para faqih dalam mengeluarkan hokum dari dalilnya (Sodikin & Badruzzaman, 2000). Oleh karena itu dalam kajian ushul fiqh dijelaskan tentang dasar, dan metode yanag digunakan untuk menetapkan sebuah hokum.

Berdasarkan definisinya, maka ushul fiqh pada hakikatnya menjelaskan tiga hal, yaitu (Sodiqin, 2012):

- 1) Ilmu tentang cara beristimbat (menggali dan menemukan dalil sebuah hokum). Metode istimbat ini meliputi kaidah penafsiran terhadap nas (*bayani, ta'lily, dan istislahy*), penetapan makna teks (keumuman atau kekhususannya, hakiki atau majazinya), penjelasan hubungan antara ayat Al-Qur'an dengan Hadist (menjelaskan, merinci, membatasi, mentakhsis, menguatkan, atau menetapkan hokum baru), dan metode penetapan hokum (*ijma', qiyas, istilah, istihsan, istishab, sadduz zari'ah, 'urf*).
- 2) Sumber hokum, yaitu sumber hokum yang menjadi dasar penetapan setiap ketetapan fiqh. Sumber hokum yang dimaksud di sini adalah Al-Qura'an dan Hadist. Pembahasan tentang sumber hokum meliputi keqat'iyah (kepastian) dan kedzanniyan (dugaan pasti) petunjuk yang terkandung dalam ayat Al-Qur'an maupun Hadist, menyangkut kemungkinan dapat tidaknya diijtihadi.
- 3) Persyaratan bagi mujtahid. Persyaratan ini penting untuk menjamin akurasi ketetapan hokum yang dihasilkan. Tidak semua orang dianggap mampu mengistimbatkan hokum dari sumbernya, hanya mereka yang memiliki kualifikasi tertentu saja yang dapat disebut sebagai mujtahid.

### b. Fungsi Ushul Fiqh

Dilihat dari definisi dan hakikatnya, maka ushul fiqh berfungsi sebagai:

- 1) Alat untuk menafsirkan ketentuan syari'ah. Ketentuan-ketentuan dalam syari'ah tidak semuanya rinci dan aplikatif. Bahkan kebanyakan kandungan syari'ah yang termuat dalam Al-Qur'an maupun Hadist masih bersifat umum, sehingga perlu penafsiran untuk merincinya dalam ketentuan yang praktis. Dalam perincian terhadap ketentuannya syari'ah ini memerlukan cara (kaidah dan atau metode) yang dapat dipertanggung jawabkan. Atas dasar inilah para ulama kemudian merumuskan ilmu ushul fiqh.
- 2) Ushul fiqh juga berfungsi untuk menjaga validitas penafsiran terhadap ketentuan syari'ah. Kuat lemahnya suatu hokum dapat dilihat dari dalil dan metode yang digunakan. Apakah dalil yang digunakan tersebut relevan untuk menjustifikasi permasalahan yang ditetapkan, dan apakah metode yang digunakan valid dan logis sebagai alat untuk mengambil kesimpulan hukum.

### C. Hubungan Antara Syari'ah, Fiqh dan Ushul Fiqh

Syari'ah, fiqh dan Ushul Fiqh memiliki hubungan prosesual. Artinya, dalam pelaksanaan ijtihad maka ketiga hal ini saling berkaitan. Syari'ah adalah ketentuan Allah yang harus diimplementasikan manusia dalam kehidupan upaya menafsirkan kandungan syari'ah menjadi lebih rinci. Proses

perincian atau penjelasan ini disebut dengan *ijtihad* atau *istimbath*. Proses *ijtihad* dan *istimbath* itu harus menggunakan kaidah, dasar, atau metode yang dapat dipertanggung jawabkan. Kaidah-kaidah tersebut lazim dikenal dengan istilah *ushul fiqh*.

Hasil penafsiran terhadap ketentuan *syari'ah* berupa rincian penetapan hukum praktis yang langsung dapat diamalkan. Penetapan hukum inilah yang dikenal dengan istilah *fiqh*, dari proses tersebut dapat disimpulkan bahwa *fiqh* adalah produk dari penggunaan *ushul fiqh*.

Dengan demikian hubungan antara *Syari'ah*, *ushul fiqh* dan *fiqh* adalah hubungan simbiosis mutualisme. *Syari'ah* berkedudukan sebagai sumber hukum, *ushul fiqh* berfungsi sebagai alat penafsir terhadap kandungan *syari'ah* agar praktis dan aplikatif. *Fiqh* adalah hasil penetapan dari penafsiran terhadap kandungan *syari'ah*. Oleh karena itu *fiqh* merupakan penafsiran dari *syari'ah* melalui kaidah *ushul fiqh*.

### D. Sejarah Perkembangan Fiqh Dan Ushul Fiqh

Memahami sejarah *fiqh* dan *ushul fiqh* memiliki urgensi yang signifikan bagi umat Islam. Pengetahuan historis atas kedua ilmu ini memberikan satu kejelasan tentang kedudukannya dalam agama Islam, sehingga dapat menghindarkan umat Islam dari misinterpretasi (salah penafsiran) terhadap hukum ketetapannya. Kepentingan lain dari kajian historis *fiqh* dan *ushul fiqh* adalah menghindarkan adanya konflik yang tidak perlu akibat praktek atau pemikiran keagamaan. Selama perbedaan tersebut dalam ranah *fiqh* dan *ushul fiqh*, maka harus diterima sebagai bagian dari toleransi berpendapat.

Perkembangan *fiqh* dan *ushul fiqh* terbentuk menjadi lima fase:

#### 1) Fase Pertumbuhan (610-631 M)

Fase ini terjadi pada masa Nabi, yang dimulai sejak Nabi diangkat menjadi Rasul sampai tahun wafatnya. Perkembangan *fiqh* periode ini tidak terlihat jelas mengingat kompetensi absolut pembinaan hukum Islam berada di tangan Rasulullah SAW. *Ijtihad* yang dilakukan para sahabat periode Rasulullah SAW (Zaleha, 2019). Masa ini dibagi dalam dua periode, yaitu periode Makkah dan periode Madinah. Periode Makkah hampir tidak disapatkan indikasi yang berarti, karena masa ini merupakan masa pembentukan pondasi ketauhidan Islam. Ayat-ayat yang diturunkan adalah ayat-ayat akidah. Berbeda dengan masa Madinah di mana ayat-ayat tentang hukum dan pranata social mendominasi, sehingga indikasi penetapan hukum terlihat lebih jelas.

Ayat-ayat Al-Qur'an yang diwahyukan kurang lebih selama 23 tahun, pada umumnya diturunkan untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh Rasulullah SAW dan umat Islam pada masanya. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya ayat Al-Qur'an yang merupakan jawaban langsung atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh kaum muslim maupun kaum kafir. Kemudian hal yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa khusus yang terjadi selama era kenabian.

Metode legislasi Al-Qur'an di atas menunjukkan adanya pentahapan dalam penetapan hukum. Metode ini dianggap efektif dan lebih mudah diterima di bangsa Arab yang menyukai kehidupan bebas (Bilal, 2007).

Sumber hukum pada masa ini hanya wahyu, baik Al-Qur'an maupun sunnah. Rasul juga melakukan ijtihad ketika muncul persoalan dan wahyu belum turun. Hasil ijtihad Rasul inilah yang kemudian disebut dengan Sunnah atau hadist. Sunnah dimaksud berasal dari penjelasan Rasul tentang maksud dari ayat Al-Qur'an atau berupa perbuatan untuk mempraktekkan ibadah tertentu, seperti dalam kasus tatacara shalat. Perkataan atau perbuatan Rasul ini terkadang dikonfirmasi (dibenarkan) oleh ayat Al-Qur'an yang turun kemudian dan terkadang juga dikoreksi oleh wahyu. Contoh perkataan Rasul yang dikonfirmasi wahyu adalah dalam masalah menikahi seorang perempuan dan dengan bibinya. Rasul melarang bentuk pernikahan ini dan dikonfirmasi oleh surat An-Nisa (4):24.

Rasulullah sejak awal tidak pernah membuat kategori hukum, baik hukum taklifi maupun hukum wadh'i. Dalam beberapa hal Rasul meletakkan aturan tertentu tanpa menyebutkan rinciannya. Dengan cara ini Rasul memberi peluang penafsiran bagi para sahabat. Hal ini memotivasi kecerdasan para sahabat dalam menginterpretasikan pesan-pesan wahyu. Tujuannya agar setelah Rasul wafat, para sahabat mampu menggantikan perannya dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul di masyarakat.

Disamping itu, Rasul juga memberi ruang terjadinya perbedaan pendapat. Meskipun kedudukan Rasul adalah *the real judge*, namun perbedaan dengan argument *ra'y* ditolerir. Di sisi lain Nabi juga mengajarkan prinsip musyawarah dalam memutuskan persoalan. Kasus tawanan perang Badar, di mana nabi meminta pendapat Abu Bakar dan Umar merupakan pembentukan keputusan kolektif. Prinsip ini oleh generasi selanjutnya dijadikan dasar *ijma'*.

Dengan demikian pada periode Nabi ini telah muncul penggunaan *ra'y* atau penafsiran pribadi. Penggunaan *ra'y* inilah yang kemudian disistematiskan menjadi metode istimbath hukum. Fenomena ini menunjukkan adanya pemberian hak penafsiran bagi sahabat meskipun tetap dalam bimbingan Rasul. Hal inilah yang justru sangat membantu para sahabat ketika Rasul wafat. Selama periode ini Rasul meletakkan pondasi keilmuan fiqh dengan cara mendedukasi hukum dari Al-Qur'an.

### 2) Fase Perkembangan (632 - 661 M)

Fase ini disebut juga fase sahabat dan juga dikenal dengan masa persiapan pembentukan fiqh. Secara historis, masa ini merupakan masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin, pada masa inilah frekuensi ijtihad semakin bertambah. Hal ini disebabkan munculnya permasalahan baru yang menuntut kepastian hukum. Di sisi lain wahyu sudah terhenti bersama dengan wafatnya Rasulullah SAW. Keadaan ini memaksa para

sahabat, terutama Khulafaur Rasyidin melakukan penafsiran, baik secara musyawarah (ijma'), maupun ijtihad pribadi.

Para sahabat menjadikan Rasul sebagai model ideal bagi segala persoalan.

Sunnah Rasul ditempatkan sebagai pengarah umum sekaligus landasan bagi penetapan hukum. Dasar keputusan tersebut berupa apa yang dipelajari atau diingat dari Rasul, atau apa yang dipahami dari Al-Qur'an dan Sunnah, atau membentuk pendapat sendiri dengan mempertimbangkan nilai syari'ah (Hasan, 1994).

Ijtihad yang terjadi pada masa sahabat menunjukkan kreatifitas yang tinggi dalam mengistimbathkan hukum. Misalnya, Abu Bakar menerapkan surah ke-50 dalam penyerangan ke Syria, yaitu membiarkan penduduk Kristen menjalankan hukum dan adatnya sendiri. Umar bin Khatab mendasarkan keputusannya bukan pada teks nash, tetapi menekankan pada *maqasid syraria'hnya*. Hal ini yang mendorong Umar bin Khatab tidak menerapkan ketentuan eksplisit ayat, tetapi melihat konstektualisasi dari semangat ayat tersebut. Kemaslahatan menjadi dasar bagi keputusan-keputusan hukumnya. Ali bin Abi Thalib juga telah menggunakan prinsip-prinsip qiyas, yaitu mengqiyaskan hukuman bagi peminum khamar dengan hukuman bagi pelaku penuduh zina. Di samping itu Ali bin Abi Thalib juga telah menggunakan *istihsan*, *istishab*, dan *istislah* dalam penafsiran pribadinya (Sodiqin, 2012).

Praktek ushul fiqh pada masa sahabat sebagaimana terungkap mencerminkan penggunaan *ra'y* yang lebih terarah. Fatwa para sahabat mulai merujuk pada penggunaan teori istimbath yang tidak menyimpang dari semangat yang diajarkan Rasulullah SAW. Meskipun belum sistematis, hasil-hasil ijtihad mereka menjadi bahan acuan bagi generasi sesudahnya dalam merumuskan teori-teori ijtihad.

### 3) Fase Formulasi Dan Sistematisasi (661 – 950 M)

Pada masa ini wilayah islam sudah meluas ke seluruh jazirah Arab. Perluasan wilayah berkonsekuensi penyebaran sahabat ke wilayah baru sebagai pemimpin agama dan intelektual. Secara politik, masa ini merupakan masa pemerintahan dua dinasti, yaitu Dinasti Umayyah dan Dinasti Abbasiyyah.

Kemajuan fiqh dan ushul fiqh pada fase ini ditandai dengan munculnya para ulama yang berkategori mujtahid mutlak. Diantara mereka adalah: Abu Hanifah, Malik bin Anas, Muhammad bin Idris as-Syafi'I, dan Ahmad bin Hambal. Para mujtahid ini pada pada masa selanjutnya diposisikan sebagai imam mazhab oleh pengikutnya. Pemikiran-pemikiran mereka dikembangkan dan disebar luaskan oleh para pengikutnya ke berbagai belahan dunia Islam

Karya mereka ini dianggap monumental oleh umat Islam hingga sekarang.

Abu Hanifah menulis kitab *Al-Fiqh al-Akbar*, Malik bin Anas menyusun kitab *Al-Muwatta'*, As-syafi'I meninggalkan dua karya besarnya, yaitu kitab *al-Umm* (kitab Fiqh) dan *Ar-Risalah* (kitab ushul fiqh), sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal terkenal dengan kitab

Hadistnya, yaitu *Musnad Ahmad*. Kitab-kitab inilah yang banyak mewarnai dan mempengaruhi pemikiran fiqh dan ushul fiqh di kalangan umat Islam.

Para Imam Mazhab dianggap sebagai peletak dasar fiqh dan ushul fiqh. Pembentukan pada masa ini sudah mendekati professional. Para Imam mengembangkan prinsip atau teori yang mereka gunakan sebagai logika penafsiran. Abu Hanifah menciptakan teori *istihsan* dan uri, Imam Malik mensistematisasikan *maslahah mursalah* atau *istilah*, Imam Syafi'i melalui ar-Risalahnya merumuskan aturan ijtihad yang sistematis, terutama rumusan qiyasnya yang sangat ketat. Atas prestasinya ini, dikalangan *ushuliyyin* dia dianggap sebagai Bapak ushul Fiqh. Sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal mengakui validasi hadist dha'if dan mendahulukannya dari [ada qiyas. Hal ini berbeda dengan pendapat jumbuh bahwa hadist dha'if tidak dapat dijadikan sebagai landasan hokum. Secara umum sumber hokum pada masa ini adalah Al-Qur'an, Sunnah, ijma' dan Qiyas.

#### 4) Fase Stagnasi (950 – Abad ke 19 M)

Masa ini merupakan periode kemandegan dan kemunduran pemikiran fiqh dan ushul fiqh. Hampir tidak ada pemikiran baru yang dihasilkan ulama pada masa ini. Fatwa-fatwa generasi sebelumnya dibukukan dan dijadikan sebagai pegangan. Hadist juga sudah ditulis secara sistematis dan diklasifikasikan berdasar kualitasnya. Perbedaan pendapat yang sebelumnya menunjukkan semangat ijtihad, pada masa ini justru menjadi biang kontradiksi. Fanatisme terhadap pendapat seseorang (imam mazhab) mengkristal dalam bentuk mazhab-mazhab. Masing-masing pengikut mazhab tidak berusaha mengelaborasi dari hasil pemikiran para imamnya, tetapi malah menguatkan dan menempatkannya sebagai pilihan mutlak.

Factor-faktor lain yang berkontribusi terhadap stagnasi fiqh dan ushul fiqh pada masa ini adalah:

- a. Hilangnya watak kedaerahan yang mewarnai pemikiran pendahulunya. Para pengikut mazhab ini menyebarkan pendapat imamnya ke daerah tanpa mempertimbangkan situasi dan kondisi wilayah baru tersebut. Loyalitas yang ketat mengakibatkan taklid yang cenderung merugikan perkembangan pemikiran fiqh dan ushul fiqh
- b. Dunia Islam berada dalam genggaman Barat. Secara internal terjadi pergolakan politik di kalangan umat Islam sendiri. Umat Islam terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil, sehingga perhatian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan kurang.
- c. Terjadi perkemabangan tasawuf, membawa umat Islam menjauhi masalah-masalah duniawi dan memusatkan perhatiannya terhadap masalah ukhrawi.

Dampak negative dari kondisi ini adalah jauhnya umat Islam dari kemajuan. Dari sinilah dapat disimpulkan bahwa factor yang

menyebabkan kemunduran fiqh adalah: tertutupnya pintu ijtihad, pengaruh dari taqlid, perkembangan sufi, dan kebangkitan komunitas lain (Barat) (Hasan, 1994).

Meski disebut masa stagnasi, namun pada periode ini muncul upaya melakukan pembaharuan. Pada pembaharuan ini melakukan upaya untuk melawan taklid dan mengaktifkan ijtihad. Mereka menyeru umat Islam untuk kembali kepada akar agama, yaitu Al-Qur'an dan Hadist. Diantara ulama pembaharu adalah Ahmad Ibn Taymiyah (1263-1328 M), Syah Waliyullah Ad-Dahlawi (1703-1762 M), dan Muhammad Ibn Ali Asy-Syaukani (1757-1853 M).

### 5) Fase Kebangkitan (Akhir Abad ke 19 – Sekarang)

Kebangkitan fiqh dan ushul fiqh berkaitan dengan kebangkitan umat Islam di bidang politik. Dibeberapa wilayah umat Islam mulai berusaha melepaskan diri dari kolonialisme. Beberapa tokoh yang dianggap sebagai pembaharu yang menjadi tanda awal kebangkitan Islam adalah: Muhammad Abduh (1849-1905 M), Muhammad Rasyid Ridha (w. 1935 M), Hassan al-Banna (w. 1949 M), Abdul A'la Al-Maududi (1903-1979 M), dan lain-lain. Para pembaharu ini berusaha mengembalikan watak asli fiqh yang dinamis, meskipun tidak sepenuhnya mampu memberantas fanatisme mazhab. Di bidang fiqh ushul fiqh mulai ada upaya untuk mempelajari karya ulama sebelumnya. Seleksi kitab-kitab fiqh ini dilakukan untuk memilih mana yang paling valid dan membandingkannya dengan hokum positif. Kebangkitan lain adalah adanya upaya mengkodifikasikan fiqh menjadi qanun (undang-undang). Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh kekhalifahan Turki Usmani. Kodifikasi hokum ini bernama *Majallah al-Ahkam al-'Adilah* (Kitab Undang-Undang Keadilan) yang selesai tahun 1876 M. kandungan materi undang-undang ini mengacu pada fiqh mazahab Hanafi.

## KESIMPULAN

Dari diskusi tentang Kajian Hukum Islam yang telah dibahas di atas, dapat disimpulkan bahwa pendekatan fiqh adalah upaya, metode, tindakan, atau pendekatan untuk menelaah, mengkaji, dan memahami agama Islam melalui kumpulan hokum-hukum syariat dalam bidang amaliyah yang diciptakan melalui proses ijtihad yang didasarkan pada dalil-dalil (Al-Qur'an dan Hadist). Dengan demikian, pendekatan fiqh memberikan cara untuk memahami Islam melalui ilmu fiqh.

Syariat dipakai untuk menjelaskan tentang hukum-hukum yang telah ditetapkan Allah kepada hamba-Nya melalui lisan seorang Rasul. Sedangkan fiqh yaitu ajaran-ajaran yang terkandung dalam teks al-Qur'an dan Hadist, serta hasil dari interpretasi (penafsiran), penerjemahan, dan usaha-usaha lain dari para ulama dalam rangka membumikan ajaran-ajaran dalam teks tersebut yang mana menggunakan ushul fiqh sebagai metode penggalian dan penetapan (*istimbath*) yang digunakan para faqih dalam mengeluarkan hokum dari dalilnya. Sehingga dapat ditemukan hubungan antara Syari'ah, ushul fiqh dan fiqh. Syari'ah berkedudukan

sebagai sumber hukum, ushul fiqh berfungsi sebagai alat penafsir terhadap kandungan syari'ah agar praktis dan aplikatif. Fiqh adalah hasil ketetapan dari penafsiran terhadap kandungan syari'ah. Oleh karena itu fiqh merupakan penafsiran dari syari'ah melalui kaidah ushul fiqh.

Perkembangan fiqh dan ushul fiqh terbentuk menjadi lima fase: Fase Pertumbuhan (610-631 M), Fase Perkembangan (632 - 661 M), Fase Formulasi Dan Sistematisasi (661 - 950 M), Fase Stagnasi (950 - Abad ke 19 M), Fase Kebangkitan (Akhir Abad ke 19 - Sekarang).

### DAFTAR PUSTAKA

- Anam, M. (2021). Pendekatan Fikih dan Pengaruh Madzhab dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an. *Al-I'jaz: Jurnal Studi Al-Qur'an, Falsafah Dan Keislaman*, 3(1), 31-45.
- Bakhtiar, N. (2016). *Metodologi studi islam*. Cahaya Firdaus.
- Bilal, A. A. (2007). *Evolusi Fiqh, terj. Ginus Partadiredja*. Anjana Pustaka.
- Haris, M. (2018). Usul Fikih dan Upaya Reorientasi Fikih Indonesia. *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan*, 5(1), 19-28.
- Hasan, A. (1994). *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup, terj. Agah*. Pustaka.
- Khalaf, K. W. (1977). *Ilmu Ushul al-Fiqh (cet. XI)*. Dar al-Ma'arif.
- Maman, K. H. (2006). *Metodologi Penelitian Agama: Teori Dan Praktik*.
- Munawir, W. A. (2022). *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*. Pustaka Progresif.
- Rasjid, S. (2007). *Fiqh Islam, cetakan ke-40*. Bandung. Sinar Baru Algesindo.
- Repelita, R. (2011). Ruang Lingkup Kajian Ushul Fiqh. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 6(2), 31-47.
- Sodikin, A., & Badruzzaman, B. (2000). *Metodologi Studi Islam*. Tunas Nusantara.
- Sodiqin, A. (2012). *FIQH, DAN USHUL FIQH Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*. Beranda Publishing.
- Wahib, A. (2020). *Pengantar Studi Islam*. IAIN Jember.
- Zaleha, Z. (2019). FIKIH KOMPREHENSIF: SEBUAH PENDEKATAN DALAM STUDI ISLAM. *Journal Analytica Islamica*, 8(2), 171-183.